



**KONTRAK IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS TADULAKO DENGAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG,
KULIAH PRAKTISI, KOLABORASI RISET DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 1807/UN28.1.13/KS/2025

NOMOR : KS.01.01.4B.05.25.76

Pada hari ini Jumat tanggal 23 Mei 2025, bertempat di Kantor Balai POM di Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Hj. Israwati Suriady, S.Sos., M.Si : Koordinator Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako yang diangkat berdasarkan SK Rektor Nomor 7368/UN28/HK.03/2024 Tahun 2024 tentang Pelaksana Tugas Koordinator Prodi Studi Ilmu Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta, Km 9 Tondo - Palu, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Mardianto, S.Farm., Apt : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu yang berkedudukan di Jalan Undata Nomor 3 Kota Palu,

184

Sulawesi Tengah. untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan program magang, kuliah praktisi, kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling menguntungkan
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan kualitas pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sebagai wujud dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam ruang lingkup di bawah ini :

- (1) *Focus Group Discussion* (FGD) baik Daring maupun Luring
- (2) Magang Mahasiswa
- (3) Praktisi Mengajar
- (4) Kolaborasi Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** mengirimkan mahasiswa untuk Magang / Praktek Kerja Lapangan dimana **PIHAK KEDUA** bersedia menerima mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk belajar dan mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh di bangku Perkuliahan, dalam kurun waktu minimal 2 (dua) bulan untuk program magang regular atau maksimal 4 (empat) bulan yang dapat dikonversi dengan 20 SKS sebagai salah satu implementasi program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Bahwa dalam hal kebutuhan akan pemberian materi yang bersifat aplikatif di bidang komunikasi pemerintahan dan edukasi khususnya tentang pengawasan obat dan makanan kepada mahasiswa, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengundang **PIHAK KEDUA** untuk memberikan materi kuliah di kampus Universitas Tadulako sesuai dengan waktu dan ketentuan yang disepakati.

14-

PASAL 4
PENDANAAN KEGIATAN

Pendanaan dan pembiayaan pada pasal 3 poin (2), dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Standar Biaya Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir. Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap segala hal yang menyangkut kesepakatan kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama mengusahakan keberhasilan kegiatan.
- (3) Dalam masa pelaksanaan magang sesuai Pasal 1.1, peserta wajib mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

R H.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan seluruh ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan ini kecuali dalam hal ini terjadinya *force majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Keadaan *force majeure* ialah kejadian-kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berhubungan pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* yang dialami oleh salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami *force majeure* paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), mengakibatkan pihak yang tidak mengalami peristiwa *force majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh salah satu pihak yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang tidak mengalami *force majeure*.

Pasal 9
ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAI 10
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.



Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK PERTAMA, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO,



Hj. Israwati Suriady, S.Sos., M.Si
Koordinator Prodi

PIHAK KEDUA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALU



Mardianto, S.Farm., Apt
Kepala Balai POM di Palu

Hj